



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan air dan lingkungan hidup harus dilakukan secara seimbang, baik, dan sehat agar air yang tersedia tidak mengalami penurunan kualitas dan tercemar dari limbah domestik sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air, dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.

BAB II SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. air limbah kakus; dan
- b. air limbah non kakus.

Pasal 3

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.

- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.
- (4) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.

Pasal 4

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua SPALD-S

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2

Subsistem Pengolahan Setempat

Pasal 6

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber Air Limbah Domestik.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau

- b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik di lokasi sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 3
Subsistem Pengangkutan

Pasal 7

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 4
Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 8

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. stasiun pembuangan;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;

- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Pasal 9

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 11

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 2

Subsistem Pelayanan

Pasal 13

- (1) Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 3

Subsistem Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, terdiri atas:
- a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 4
Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 15

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD terdiri atas:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 16

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;

- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

Pasal 17

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan melalui:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk SPALD;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPALD

Pasal 20

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD di Daerah.
- (2) Lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. tidak berada pada kawasan patahan; dan
 - f. tidak berada pada kawasan rawan longsor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 23

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 24

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.

Pasal 26

Perencanaan teknik terinci SPALD-T dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KONSTRUKSI

Pasal 28

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

Pasal 29

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit harus memperhatikan:

- a. rencana mutu kontrak atau kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.

- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 32

Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan perencanaan.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:
- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mencakup pemeliharaan subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan di IPLT.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja di IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;

- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (3) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan melalui pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mencakup pemeliharaan subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 41

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 42

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 43

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang dilakukan di IPALD terdiri atas kegiatan:
- (2) Pelaksanaan pengoperasian subsistem pengolahan terpusat di IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal prasarana utama IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 44

- Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pembersihan bak penangkap lemak;
 - b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
 - c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 45

- Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46

- Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
 - b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai dengan perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 48

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis.
- (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara SPALD wajib memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara SPALD dengan SPALD-T wajib memiliki izin lingkungan.
- (4) Penyelenggara pengangkutan limbah tinja wajib memiliki izin pengangkutan limbah tinja dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 51

Setiap orang dalam penyelenggaraan SPALD berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari penyelenggaraan SPALD; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 52

Setiap orang dalam penyelenggaraan SPALD wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; dan
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 53

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya menggunakan SPALD-S; atau
 - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah menggunakan SPALD-T.

Pasal 54

SPALD-S skala komunal dan SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memiliki pengelola dan/atau penanggung jawab.

Pasal 55

- (1) Pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T yang memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil pemeriksaan kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.

Pasal 56

Pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib:

- a. memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi SPALD untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi SPALD tersebut; dan
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis jika diminta oleh petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan penyelenggaraan SPALD;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan penyelenggaraan SPALD;
 - d. memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan terkait dengan penyelenggaraan SPALD; dan

- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan SPALD yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 61

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui:

- a. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan SPALD;
- d. sosialisasi dan penyuluhan;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2
Pemantauan

Pasal 63

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 64

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Paragraf 3 Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 66

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 digunakan sebagai bahan masukan peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindakan turun tangan.

Paragraf 4 Pelaporan

Pasal 67

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (2) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data sistem informasi Air Limbah Domestik.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 11 / 301 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Pangandaran selain cukup kompleks dari segi pengaturannya dan pengelolaannya juga juga kompleks dalam permasalahan pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Pangandaran. Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur jenis pengelolaan air limbah Domestik baik pengelolaan secara terpusat maupun pengelolaan secara setempat, yang dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundangan yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11